

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industri karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang berupa: kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diharapkan untuk menambah sumber daya manusia atau pegawai sehingga dalam melakukan pengawasan mengenai pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas agar dapat berjalan dengan efektif.

2. PT. Kota Niaga Raya diharapkan secepatnya mengganti tenaga ahli (karyawan) untuk penanganan IPAL agar dalam penanganan limbah dan pembuatan dokumen pengelolaan lingkungan tak lagi terhambat, sehingga perusahaan dapat menghindari sanksi dan taat mengikuti ketentuan peraturan yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air* “Bagi Pengelolaan sumber daya dan Lingkungan Perairan”, PT Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Izarul Machdar, *Pengantar Pengendalian Pencemaran*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) , Yogyakarta, 2018.

Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.

Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kota Pontianak.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/peran> , diakses pada 13 September 2019.

Kedudukan, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup, <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html>, diakses pada 13 Febuari 2019.

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, <https://newberkeley.wordpress.com/2011/06/23/hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat/>, diakses 15 Febuari 2019.

Pabrik Pengolahan Karet di Kalbar Terancam Bangkrut, <https://nasional.kompas.com/read/2008/04/15/02541665/pabrik.pengolahan.karet.di.kalbar.terancam.bangkrut>, diakses tanggal 27 Febuari 2019.

Limbah Pabrik Karet PT. Kota Niaga Raya cemari lingkungan, warga gatal gatal, <https://borneonetv.com/2017/10/10/limbah-pabrik-karet-pt-kota-niaga-roya-cemari-lingkungan-warga-gatal-gatal/>, diakses 11 Maret 2019.

Pengembangan Industri Barang Karet, <http://disperindag.kalbarprov.go.id/berita/pengembangan-industri-barang-karet.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

Pengolahan Limbah Tanaman Karet dari Pra Panen hingga Pasca Panen, <https://sustainablemovement.wordpress.com/tag/karet/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

Karet Alam, <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item/185>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

Sumber limbah industri karet, https://www.academia.edu/5323496/Sumber_Limbah_Industri_Karet, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

DLH Kota Pontianak bakal awasi limbah tempat usaha secara berkala. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/24/dlh-kota-pontianak-bakal-awasi-limbah-tempat-usaha-secara-berkala>, diakses 19 Agustus 2019.

Sosialisasi Aplikasi Swapantau. <https://dlh.pontianakkota.go.id/berita/43/5a385fe023efd-sosialisasi-aplikasi-swapantau>, diakses 19 Agustus 2019.

Pengawasan Lingkungan Hidup, <http://blh.jogjaprov.go.id/pengawasan/post-2>, diakses 13 September 2019.

Skripsi

Adrianus Heldhy, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang*, Skripsi, 2018, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.